

ORIGINAL

# BANK GARANSI

## JAMINAN PELAKSANAAN

Bahwa [REDACTED] selanjutnya disebut Kontraktor) telah berjanji untuk melakukan dan menvelesaikan [REDACTED] (selanjutnya disebut Pekerjaan) sesuai dengan [REDACTED]

[REDACTED] 2024 yang dibuat oleh dan antara PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH yang beralamat di Jalan Pahlawan No.15-17 Semarang (selanjutnya disebut Perusahaan/Bouwheer) dengan Kontraktor (selanjutnya disebut Perjanjian).

Bahwa, Perusahaan/Bouwheer telah menetapkan dalam Perjanjian bahwa Kontraktor akan mengajukan kepada Perusahaan/Bouwheer Jaminan Pelaksanaan yang tidak dapat ditarik kembali untuk kepentingan dalam bentuk Bank Garansi yang diterbitkan oleh salah satu Bank yang disetujui oleh Perusahaan/Bouwheer untuk jumlah uang sebagaimana yang ditetapkan di dalamnya sebagai jaminan untuk kepatuhan terhadap kewajiban-kewajiban pelaksanaan oleh Kontraktor sesuai dengan Perjanjian.

Atas permintaan nasabah kami [REDACTED] dengan ini kami Kantor Cabang Pembantu [REDACTED] disebut Bank, menerbitkan Jaminan Pelaksanaan yang tidak bersyarat dan tidak dapat ditarik kembali untuk kepentingan jika menurut pendapat Perusahaan/Bouwheer, Kontraktor pada suatu saat gagal memenuhi kewajiban Kontraktor berdasarkan Perjanjian, maka Bank akan membayarkan kepada Perusahaan/Bouwheer saat diminta secara keseluruhan sebesar [REDACTED]

[REDACTED] apabila nasabah kami melakukan wanprestasi dan/atau gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana dinyatakan [REDACTED]

Bank Garansi ini berlaku selama [REDACTED] 2024 dan akan tetap berlaku hingga tanggal [REDACTED] 2024.

Semua klaim oleh Perusahaan berdasarkan jaminan ini harus diajukan kepada Bank tidak melewati 14 (Empat Belas) hari kalender sejak tanggal berakhirnya jangka waktu berlakunya Bank Garansi, atau selambat-lambatnya pada tanggal 12 Juli 2024.

Pengajuan klaim atas Bank Garansi dibuat secara tertulis dan dialamatkan ke kantor kami :

[REDACTED]

Setiap pengajuan Klaim atas dasar Bank Garansi harus diajukan kepada Bank tidak melewati jangka waktu seperti yang disebutkan tersebut diatas. Apabila hingga berakhirnya jangka waktu Bank Garansi atau hingga berakhirnya jangka waktu pengajuan klaim tersebut tidak terdapat klaim oleh Perusahaan/Bouwheer, maka Bank Garansi ini tidak mengikat lagi terhadap Bank dan warkat Bank Garansi ini wajib dikembalikan kepada Bank.

Bank menyatakan bahwa Bank garansi ini tunduk pada semua peraturan perundang-undangan Indonesia. Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Bank garansi ini masing-masing pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Semarang.

Dengan mengacu pada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bank dengan ini melepaskan hak-hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk menuntut supaya asset-aset atau harta benda dari Kontraktor dan/atau yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang dari Kontraktor.

Bank Garansi ini dikeluarkan di Semarang

Pada tanggal [REDACTED] i 2024

[REDACTED]